

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦¹

“ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku ”.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang istimewa, dimana setiap amalan yang kita perbuat akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Selain itu, di bulan Ramadhan terdapat suatu malam yang di sebut dengan malam *lailatulqadar* atau bisa di sebut dengan malam seribu bulan, dimana malam tersebut hanya ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Dan orang – orang akan berbondong bondong untuk memaksimalkan amal ibadahnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan dengan melakukan *I'tikaf* di masjid.

I'tikaf menurut pengertian bahasa berasal dari kata '*akafa-ya'kifu-ukufan*. Bila kalimat itu dikaitkan dengan kalimat "*an al-amr*" menjadi "*akafahu an al-amr*" berarti mencegah. Bila dikaitkan dengan kata "*'ala*" menjadi "*akafa 'ala al-amr*" artinya menemani. Pengembangan kalimat itu menjadi *i'takafa-ya'takifu-i'tikafan* artinya tetap tinggal pada suatu tempat. Kalimat *I'takafa fi al-masjid* berarti “tetap tinggal atau diam di masjid”.²

¹ Q.S. Az- Zariyat : 56

² Zakky Mubarak, “*I'tikaf Di Masjid: Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat Dan Pembatalannya,*” NU Online, 2022, <https://jabar.nu.or.id/syariah/i-tikaf-di-masjid-pengertian-hukum-rukun-syarat-dan-pembatalannya-nLEkJ>. (Diakses pada 10 Januari 2023, pukul 20.15).

Menurut pengertian istilah atau terminologi, i'tikaf adalah tetap diam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dengan beribadah, dzikir, bertasbih dan kegiatan terpuji lainnya serta menghindari perbuatan yang tercela.³

Pengertian I'tikaf itu ada dua : I'tikaf *Lugawi* (secara bahasa) dan *Syar'i* (secara syariat). I'tikaf menurut bahasa adalah menetap atau tinggal dimana saja dan kapan saja untuk kebaikan maupun kejelekan. I'tikaf *syar'i* ialah tinggal di masjid *Jami'* selama sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan dengan niat beribadah.⁴

Adapun dalil-dalil terkait dengan itikaf adalah sebagai berikut :

1. Syarat I'tikaf dalam Al-Qur'an

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ٥١٢٥

Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail :”Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang rukuk lagi sujud (shalat).” (Q.S. Al -Baqarah, 2:125).

2. Hadis-Hadis tentang waktu I'tikaf Rasulullah pada bulan Ramadhan, antara lain :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تُوْفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Dari Aisyah ia mengatakan, “Rasulullah Saw biasa beri'tikaf sepuluh hari terakhir dari Ramadhan, sampai beliau wafat.” (Muttafaq'Alaih).⁶

³ *Ibid.*

⁴ Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Masalah Seputar Ramadhan & Idul Fitri* (Bandung: Persis Pers, 2022). hlm.55

⁵ Q.S. Al-Baqarah (2 : 125)

⁶ Abu bakar, Bahrun, *Terjemahan Bulugul maram disertai penjelasan dan Kesimpulan*, Baandung, Trigenda Karya, 1996, hlm. 408

3. Hadis- Hadis tentang waktu I'tikaf *qada* di luar bulan Ramadhan, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أُضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةَ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْأَخْبِيَةَ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ تَرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الْإِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

Dari Aisyah R.ah, berkata :”Nabi Saw beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan dan aku membuatkan tenda khusus untuk beliau, kemudian shalat shubuh, lalu masuk ke dalam tenda tersebut. Kemudian Hafshah meminta izin kepada Aisyah untuk membuat tenda, maka Aisyah mengizinkannya, lalu Hafshah membuatnya. Ketika Zainab putri dari Jahsy melihatnya ia pun membuat tenda yang lain buatnya. Pada pagi harinya Nabi Saw melihat tenda- tenda tersebut lalu berkata :”Apa ini?” lalu beliau diberitahu. Maka Nabi Saw berkata :”Apakah kalian memandang baik tenda- tenda ini?”. Akhirnya beliau meninggalkan I’tikaf pada bulan itu lalu beliau berI’tikaf sepuluh hari pada bulan Syawal. (H.R. Al-Bukhari)⁷

Hadis tersebut menunjukkan : Pertama, bahwa I’tikaf itu dilakukan sepuluh hari terakhir Ramadhan siang dan malam, dan mulai pada subuh. Kedua, bagi yang mendawamkan I’tikaf setiap bulan Ramadhan, bila berhalangan, maka boleh diqadha pada sepuluh hari di bulan Syawal.

4. Hadis- hadis tentang ketentuan I’tikaf, antara lain :

⁷ Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Op.cit.*,hlm.55

عن عائشة قالت : السنة على المعتكف ان لا يعود مر يضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة ما لا بدمنه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.

“Dari aisyah, ia mengatakan, “Sunnah (disyariatkan) atas mu’takif (yang sedang beri’tikaf) adalah tidak boleh menengonk yang sakit, tidak boleh menghadiri jenazah, tidak boleh menyentuh istri, tidak boleh mengaulinya, dan tidak boleh keluar dari masjid, kecuali untuk keperluan yang mesti (hajjat). Dan tidak ada I’tikaf kecuali dengan shaum. Dan tidak ada I’tikaf kecuali di masjid jami” (H.R Abu Dawud).⁸

عائشة انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم هي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه, وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان اذا كان معتكفا.

“Dari aisyah, bahwa ia menyisiri rambut Rasulullah Saw ketika ia sedang haid, dan Rasulullah Saw sedang beri’tikaf di masjid, ia di kamarnya menjangkau kepala beliau. Dan beliau tidak masuk rumah kecuali untuk keperluan manusiawi apabila sedang beri’tikaf. (Muttafaq A’laih).

Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan :

1. I’tikaf Ramadhan kurang atau lebih dari sepuluh hari tidak disyariatkan (Bid’ah)
2. Bagi yang telah mendawamkan I’tikaf Ramadhan bila ada halangan dapat diqadha pada 10 hari bulan Syawal.
3. I’tikaf diluar bulan Ramadhan tidak disyariatkan (Bid’ah).⁹

⁸ Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Masalah Seputar Ramadhan & Idul Fitri*. Op.cit. hlm. 57

⁹ Dewan Hisbah Persatuan Islam. hlm.57

Itikaf merupakan suatu ibadah yang mulia. Ia merupakan ibadah yang sudah ada sejak umat terdahulu. Ulama memang berbeda pendapat perihal hukum itikaf. Meski demikian, secara umum ulama berpandangan bahwa ibadah itikaf dianjurkan. Berikut ini kami kutip pandangan ulama dari mazhab syafi'i:

قوله والاعتكاف سنة مؤكدة وهي (مستحبة) أي مطلوبة في كل وقت في رمضان
وغيره بالإجماع¹⁰

Artinya, “Itikaf merupakan ibadah sunnah muakkadah, suatu ibadah yang dianjurkan setiap waktu baik pada bulan Ramadhan dan di luar Ramadhan berdasarkan ijma' ulama,”

Ulama dari mazhab syafi'i dan hanbali berpendapat, itikaf merupakan ibadah sunnah. Ibadah itikaf dianjurkan setiap waktu. Ibadah itikaf menjadi wajib kalau dinazarkan sehingga nazar tersebut harus dipenuhi. Kedua mazhab tersebut berpandangan bahwa Rasulullah SAW melakukan ibadah itikaf dan membiasakan itikaf sebagai bentuk taqarub kepada Allah. Sepeninggal Rasulullah, istri-istrinya melanjutkan tradisi itikaf. Kalau seseorang bernazar untuk beritikaf, maka ia harus memenuhi nazarnya sesuai dengan sifat itikaf yang dinazarkan, apakah berurutan atau tidak berurutan sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhari, “Siapa yang bernazar untuk berbuat taat kepada Allah, hendaklah ia menaati-Nya.” Suatu hari Sahabat Umar bin Khattab RA berkata, “Wahai Rasulullah, aku bernazar itikaf semalam di masjidil haram?” “Kalau begitu, tunaikan nazarmu,” jawab Rasulullah SAW. (HR Bukhari dan Muslim).¹¹

Adapun mazhab maliki berpendapat, itikaf merupakan bentuk taqarub dan sala satu kebaikan tambahan yang dianjurkan dan disukai oleh syariat bagi laki-laki dan perempuan, terlebih pada 10 hari terakhir Ramadhan. Itikaf menjadi wajib bila

¹⁰ As-Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna Fi Halli Alfazhi Abi Syuja* (Beirut: Darul Fikr, 1995).hlm.247

¹¹ Alhafiz Kurniawan, “Hukum Ibadah I'tikaf,” NU Online, 2021, <https://www.nu.or.id/ramadhan/hukum-ibadah-itikaf-1yRO3>. (Diakses pada 10 Januari 2023, pukul 20.45)

dinazarkan. Bagi mazhab hanafi, itikaf terdiri atas tiga hukum, yaitu wajib, sunnah muakkadah, dan anjuran/mustahabb. Itikaf menjadi wajib ketika dinazarkan seperti ucapan seseorang, “Aku bernazar itikaf seharian karena Allah,” atau lebih dari sehari. Adapun sunnah muakkadah yang tergolong sunnah kifayah adalah itikaf sunnah pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan karena Rasulullah SAW melakukan itikaf pada waktu tersebut yang kemudian dilanjutkan oleh istrinya sepeninggal beliau. Adapun itikaf anjuran/mustahabb adalah itikaf sunnah (bukan itikaf yang dinazarkan) yang dilakukan pada selain bulan Ramadhan yang durasinya minimal hanya sejenak.¹²

Bagi mazhab hanafi, puasa menjadi syarat sah itikaf yang dinazarkan. Sementara itikaf sunnah tidak disyaratkan pelaksanaannya dalam kondisi puasa. Itikaf nazar minimal berdurasi sehari semalam. Dengan demikian, jika seseorang bernazar itikaf semalaman saja, maka itu tidak sah.¹³

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan ketentuan hukum antara Persis dan Imam Madzhab Fiqhiyah dalam melakukan itikaf di luar bulan ramadhan merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji, Persis dan Imam Madzhab Fiqhiyah, mereka memberikan ketentuan hukum yang berbeda dengan dalil dan metode *istinbath* yang mereka gunakan, terutama dalam melakukan itikaf di luar bulan ramadhan.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perbedaan pendapat tersebut, terutama mengenai landasan hukum dan metode *istinbath* yang digunakan Persis dan para Imam Madzhab tersebut sehingga diketahui pendapat mana yang lebih *rajih* (kuat) dan melahirkan suatu titik temu antara keduanya, dengan asumsi bahwa hal ini bisa menjadi sebuah kontribusi positif dan menambah wacana serta memperkaya khasanah keislaman kita. Maka dari itu, judul penulisan ini adalah **”HUKUM I’TIKAF DI LUAR BULAN RAMADHAN MENURUT PERSIS SERTA RELEVANSINYA DENGAN IMAM MADZHAB FIQHIYAH”**

¹² *Ibid.*

¹³ Alhafiz Kurniawan, “Hukum Ibadah I’tikaf.” *Op.cit*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah dan lebih terarah dalam pembahasan permasalahan yang akan di teliti, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan Hukum Persis dan Imam Madzhab Fiqhiyah tentang itikaf di luar bulan ramadhan?
2. Apa Dalil dan Metode Istinbath yang di gunakan oleh persis dan Imam Madzhab Fiqhiyah tentang itikaf di luar bulan ramadhan?
3. Bagaimana Relevansi antara hukum itikaf di luar bulan ramadhan menurut Persis dan menurut Imam Madzhab Fiqhiyah ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di ketahui tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan di teliti untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum itikaf di luar bulan Ramadhan menurut Persis dan hukum itikaf di luar bulan Ramadhan menurut Imam Madzhab Fiqhiyah.
2. Untuk mengatahui dan menganalisis Dalil dan Metode Istinbath yang di gunakan persis dan Imam Madzhab dalam menentukan suatu hukum.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Relevansi hukum antara hukum i'tikaf diluar bulan ramadhan menurut Persis dan Imam Madzhab Fiqhiyah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran lebih luas, pengembangan dan pemahaman di bidang hukum mengenai hukum itikaf di luar bulan Ramadhan menurut Persis dan Imam Madzhab Fiqhiyah

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir yang harus terpenuhi untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum;
- b. Manfaat kegunaan Praktis penelitian untuk menambah wawasan kepada masyarakat, juga sebagai sumber referensi dan pustaka tentang hukum itikaf di luar bulan Ramadhan.
- c. Sebagai penelitian awal yang di harapkan ada penelitian lebih lanjut yang di lakukan secara mendalam dan komprehensif.

E. Kerangka Berpikir

Sebagai umat muslim yang taat kita harus mendekati diri kepada Alloh SWT dengan cara menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an. Salah satu cara untuk mendekati diri kepada Alloh SWT yaitu dengan cara beribadah kepada Alloh SWT.

Ibadah secara Bahasa berasal dari kata 'abd yang artinya abdi, hamba, budak atau pelayan. Jadi ibadah berarti suatu pengabdian, penghambaan, pembudakan, kekuatan, atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Alloh Swt, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Alloh Swt dan mengharapakan pahala-Nya.¹⁴

Alloh SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat :56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya :” Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”.

¹⁴. *Konsep ibadah dalam islam* (Medan: Universitas Medan Area)
<http://faujiwikanda.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/433/2020/06/Konsep-Ibadah.pdf> (Diakses pada 10 Januari 2023 pukul 17.30)

Arti dalam ayat tersebut bahwasanya adalah jin dan manusia dalam hidupnya harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum yang telah di berika oleh Alloh SWT.

Ada beberapa hal yang mewajibkan manusia untuk beribadah kepada-Nya antara lain:

1. Karena tugas manusia di bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Alloh Swt semata.
2. Sebagai tanda Syukur kepada-Nya atas segala nikmat yang tak terhingga besarnya dan tak terhitung jumlahnya.
3. Untuk memperoleh Rahmat Alloh Swt.
4. Karena beribadah kepada Alloh Swt merupakan sesuatu yang menjadi tugas para rosul untuk di ajarkan kepada manusia.
5. Karena Alloh Swt yang paling tepat untuk diibadahi (disembah)

Adapun beberapa macam ibadah antara lain:

a. Ibadah Mahdhah

Secara lughawi, Mahdhah berarti “murni” atau tidak bercampur. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata caranya, waktunya dan bahkan tempatnya sudah di tentukan aturan pelaksanaannya. Ini tergolong ibadah wajib atau fardhu, artinya apabila dilaksanakan atau diamalkan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa.¹⁵ Contohnya seperti Sholat, Puasa, Zakat, dan Haji.

b. Ibadah Ghairu Mahdhah

Sementara itu, ibadah Ghairu Mahdhah diartikan sebagai segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain serta dilakukan

¹⁵ Bahaking Rama, “Kelong Pendidikan Religius (II.11)- Bekal Untuk Akhirat” (UIN Alauddin Makasar, 2022).

dengan niat Ikhlas karena Allah Swt.¹⁶ Seperti Contoh : I'tikaf di bulan suci Ramadhan, Menuntut ilmu, menolong sesama.

Disini penulis akan membahas tentang “Hukum I'tikaf di luar bulan Ramadhan Menurut Persis serta Relevansinya Menurut Imam Madzhab Fiqhiyah”

Secara bahasa, atau lughatan kata I'tikaf, berasal dari kata - عكف - عكفا (عكف - عكف - عكفا) dan terambil dari *fi'il khumasi* (اعتكف - اعتكف - اعتكفا) bermakna menetapi (tidak meninggalkan), mencegah, mengasingkan diri, beriktikaf.¹⁷

I'tikaf adalah sebuah praktik ibadah dalam Islam di mana seorang muslim secara sukarela menetapkan dirinya di dalam sebuah masjid atau tempat ibadah lainnya untuk tujuan beribadah dan memperkuat hubungannya dengan Allah SWT. Itikaf dilakukan dengan niat ibadah dan tujuan utama untuk mencari ridha Allah serta mendekatkan diri kepada-Nya.

Aspek-aspek Penting dalam Itikaf:

1. Niat Ibadah: Itikaf harus dilakukan dengan niat ibadah yang tulus kepada Allah SWT.
2. Lokasi: Biasanya dilakukan di dalam masjid atau tempat ibadah yang sah dan diperbolehkan menurut syariah Islam.
3. Waktu: Itikaf dapat dilakukan kapan saja, namun yang paling umum dilakukan adalah selama bulan Ramadan. Selain itu, ada juga yang melakukan itikaf di luar bulan Ramadan, misalnya selama sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan atau pada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan.
4. Kondisi: Orang yang melakukan itikaf harus dalam keadaan suci dari hadats kecil (seperti wudhu) dan tidak dalam haid atau nifas bagi wanita.

Tujuan Itikaf:

1. Mendekatkan Diri kepada Allah: Itikaf adalah bentuk peribadatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan melakukan berbagai ibadah seperti shalat, dzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa.

¹⁶ Anisa Rizki Febriani, “Mengenal Ibadah Mahdhah Dan Ghairu Mahdhah,” *detikHikmah*, 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7155237/mengenal-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah-apa-itu>.(Di akses pada 13 Januari 2023, pukul 19.38).

¹⁷ A.W Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).hlm.690

2. Menghilangkan Diri dari Kegiatan Dunia: Dalam itikaf, seorang muslim menarik diri dari urusan dunia untuk sementara waktu, fokus sepenuhnya pada ibadah dan refleksi spiritual.
3. Pembersihan Diri: Itikaf juga dianggap sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT.

Syarat-syarat dan Hukum Itikaf:

- Niat yang jelas: Itikaf harus dilakukan dengan niat ibadah yang jelas dan murni kepada Allah SWT.
- Mengikuti Tuntunan Rasulullah: Itikaf adalah sunnah yang dianjurkan, terutama di bulan Ramadan. Rasulullah SAW sering melakukan itikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.
- Memenuhi Syarat-syarat Tempat dan Waktu: Tempat itikaf haruslah tempat yang sah dan diperbolehkan menurut syaria Islam. Itikaf di luar bulan Ramadan pun harus dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu yang dianjurkan dan syarat-syarat yang berlaku.¹⁸

Itikaf adalah ibadah yang memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, menambah kecintaan kepada-Nya, serta memperkuat spiritualitas dan ketakwaan.

I'tikaf hukumnya, sunnah. Tetapi menjadi wajib bila dinadzari. Semua ulama sepakat atas hal itu, kecuali menurut pendapat yang dikutip dari Imam Malik yang menganggap *Makruh* karena dikhawatirkan tidak dipenuhi syarat -syaratnya.

I'tikaf sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw pada akhir bulan Ramadhan, terlebih pada sepuluh hari terakhir, dan itulah I'tikaf terakhir yang beliau lakukan. Secara umum, I'tikaf mencakup amalan khusus dengan tempat, waktu, syarat, dan larangan yang khusus pula.

Adapun dalil-dalil terkait dengan itikaf adalah sebagai berikut :

1. Syarat I'tikaf dalam Al-Qur'an

¹⁸ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam* (Yogyakarta: Cet.Pertama, 2012).

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ
 وَعَهْدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ
 السُّجُودِ 79۱۲۵

Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail :”Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang rukuk lagi sujud (shalat).”

2. Hadis-Hadis tentang waktu I'tikaf Rasulullah pada bulan Ramadhan, antara lain :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَاحِدَ
 خَرَجَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Dari Aisyah ia mengatakan, “Rasulullah Saw biasa beri'tikaf sepuluh hari terakhir dari Ramadhan, sampai beliau wafat.” (Muttafaq' Alaih).²⁰

3. Hadis- Hadis tentang waktu I'tikaf qada di luar bulan Ramadhan, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي
 الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِيبَةً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهَا
 فَاسْتَأْذِنْتُ حَفْصَةَ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِيبَةً فَأَذِنَتْ لَهَا فَضْرَبَتْ خِيبَةً فَلَمَّا رَأَتْهُ
 زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِيبَةً آخَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رَأَى الْأَخْيَبَةَ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ تُرَوْنَ
 بِهِنَّ فَتَرَكَ الْإِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

Dari Aisyah R.ah, berkata :”Nabi Saw beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan dan aku membuatkan tenda khusus untuk beliau, kemudian shalat shubuh, lalu masuk ke dalam tenda tersebut. Kemudian Hafshah meminta izin kepada Aisyah untuk membuat tenda, maka Aisyah mengizinkan nya, lalu Hafshah membuatnya. Ketika Zainab putri dari Jahsy melihatnya ia pun membuat

¹⁹ Q.S. Al -Baqarah, 2:125

²⁰ Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Masalah Seputar Ramadhan & Idul Fitri*.hlm.56

tenda yang lain buatnya. Pada pagi harinya Nabi Saw melihat tenda-tenda tersebut lalu berkata :”Apa ini?” lalu beliau diberitahu. Maka Nabi Saw berkata :”Apakah kalian memandangi baik tenda-tenda ini?”. Akhirnya beliau meninggalkan I’tikaf pada bulan itu lalu beliau berI’tikaf sepuluh hari pada bulan Syawal. (H.R. Al-Bukhari)²¹.

Dari hadis – hadis di atas dapat disimpulkan:

1. I’tikaf Ramadhan kurang atau lebih dari sepuluh hari tidak disyariatkan (bid’ah)
2. Bagi yang telah mendawamkan I’tikaf Ramadhan bila ada halangan dapat diqada pada 10 hari bulan Syawal.
3. I’tikaf di luar bulan Ramadhan tidak disyariatkan (bid’ah)²²

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan menurut Persatuan Islam (Persis) melaksanakan I’tikaf di luar bulan Ramadhan adalah tidak disyariatkan (Bid’ah). Akan tetapi beberapa ulama berbeda pendapat terkait hukum I’tikaf di luar bulan Ramadhan.

Tentang waktu I’tikaf, menurut mayoritas ulama, tidak ada batasan tertentu. Tetapi yang lebih utama ialah sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Ulama-ulama yang mengaitkan I’tikaf dengan waktu puasa, mereka mengatakan bahwa kebolehan I’tikaf selama setahun tidak berlaku *Mutlaq*, karena hari-hari yang dilarang untuk berpuasa juga dilarang untuk I’tikaf. Sedangkan ulama-ulama yang tidak mengaitkan dengan waktu puasa, mereka mengatakan bahwa waktu I’tikaf itu bebas selama sehari – hari dalam setahun. Menurut Imam Asy -Syafi’I, Imam Abu Hanifah dan sebagian besar ulama, tidak ada batasan nya. Imam malik memiliki dua pendapat. Menurut pendapat yang pertama, tiga hari. Dan menurut pendapat kedua, sehari semalam. Menurut Ibnu Al-Qasim, sepuluh hari. Menurut ulama-

²¹ *Shahih al-Bukhari*, III:48

²² Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Masalah Seputar Ramadhan & Idul Fitri*.hlm.57

ulama Bagdhad, yang di anjurkan ialah sepuluh hari. Tetapi minimal ialah sehari semalam.²³

Perbedaan pendapat ini karena ada pertentangan antara hadis dan qiyas. Qiyasnya adalah, bagi ulama-ulama yang mengaitkan waktu puasa dengan waktu I'tikaf, mereka mengatakan bahwa I'tikaf tidak boleh dilakukan hanya semalam saja. Artinya, I'tikaf tidak boleh dilakukan kurang dari sehari semalam, karena puasa pada siang hari itu pelaksanaannya menyangkut malam. Adapun hadisnya ialah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, “Sesungguhnya Umar bernadzar untuk berl'tikaf selama semalam, lalu Rasulullah Saw menyuruhnya supaya melaksanakan nadzar nya itu”.

Agar kerangka pemikiran diatas dapat difahami, maka penulis gambarkan dalam bentuk skema tersebut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab (Penerjemah Al-Mas'udah)*. (Jakarta: Muktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyyah, 2016).hlm.547

F. Studi terdahulu

Hasil study terdahulu yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan I'tikaf diluar Bulan Ramadhan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Mohamad Syahmi Izzat Bin Che Md Kari. (2023) yang berjudul: HUKUM PEREMPUAN MELAKUKAN I'TIKAF DI RUMAHNYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK). Hasil temuan yang didapatkan bahwa, I'tikaf hukumnya sunnah menurut syari'at, namun akan menjadi wajib dengan nadzar. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat kecuali apa yang telah diriwayatkan dari imam Malik bahwa ia memakruhkan untuk melakukannya karena dikhawatirkan tidak bisa memenuhi syaratnya. I'tikaf bisa dilakukan di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan, namun di dalam bulan Ramadhan lebih sering dilakukan oleh kaum muslim terutama pada sepuluh terakhirnya, karena pada waktu itulah akhir i'tikaf Rasulullah Saw
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhadir Muhammad Hasibuan (2011) yang berjudul: NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DARI AKTIVITAS I'TIKAF NABI MUHAMMAD SAW. Hasil temuan yang didapatkan bahwa, Sedangkan waktu pelaksanaan i'tikaf itu adalah adalah sah dilakukan pada hari apa saja sepanjang tahun. Penyebutan nash-nash tentang i'tikaf pada sepuluh terakhir dari bulan Ramadan (Al-Bukhari, no.2026, Muslim, no. 2841), semata-mata untuk menunjukkan keutamaan dan kemanduban hal itu tidak lebih. Hal ini karena Rasulullah juga pernah melakukan i'tikaf pada sepuluh hari pertama, sepuluh hari kedua di bulan Ramadan (Muslim, no.2828, An-Nasai, no. 3348, Daud, no. 2464, Ahmad, no. 25350). Dan boleh i'tikaf kapan saja dengan syarat dinazarkan dan tidak sempat mengamalkannya di bulan Ramadan karena ada uzur (Al-Bukhari, no 2045. An-Nasai, no. 708, Ibn Majah, no. 1843, Ahmad, no. 25281.) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa i'tikaf itu boleh dikerjakan pada bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan tergantung

pada niat orang yang ingin mengerjakannya. Jika i'tikaf itu sunat muakkad maka dikerjakan pada sepuluh terakhir bulan Ramadan. Jika i'tikaf wajib maka dilaksanakan kapan saja selain dari sepuluh terakhir Ramadan.

G. Metode dan Langkah - Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah metode

deskriptif analisis. Kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode pendekatan komparatif (perbandingan) yang membandingkan terkait Ketentuan Hukum Persis dan para Imam Madzhab Tentang Hukum I'tikaf diluar Bulan Ramdhan Menurut Persis Serta Relevansinya Dengan Imam Madzhab Fiqhiyah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang dilakukan secara studi kepustakaan dengan membaca, meneliti, menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau diambil secara tidak langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data primer dari buku Seputar Masalah Ramadhan & Idul Fitri.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah berbagai buku-buku, journal, website dan skripsi yang membahas terkait dengan masalah yang akan diteliti tentang hukum I'tikaf

di luar bulan Ramadhan menurut Persis dan para Imam Madzhab Fiqhiyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini termasuk dalam penelitian Pustaka (library research) atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak – banyaknya, dengan cara browsing dan membaca sumber -sumber permasalahan tertulis yang dipublikasikan dan berbagai literatur yang ada, yang berkaitan mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

- a) Metode deskriptif, yaitu yang melakukan penjabaran atau pemaparan tentang masalah yang dikaji.
- b) Metode komparatif, yaitu analisa yang dilakukan antara satu objek dengan yang lainnya, dalam hal ini membandingkan tentang hukum i'tikaf di luar bulan Ramadhan menurut Persis serta relevansinya menurut Imam Madzhab Fiqhiyah

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode descriptive analysis. Kemudian diterapkan pada masalah dalam penelitian untuk menghasilkan kesimpulan sementara yang khusus, peneliti menggunakan metode content analysis atau analisis isi, content analysis digunakan untuk menganalisis isi dokumen dan data tertulis dalam konteks dari sumber yang dapat dipercaya. Setelah menganalisis lalu menyimpulkan dari hasil analisis untuk mendapatkan hasil akhir.